



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan profesi Apoteker yang telah mengabdikan dan melayani masyarakat Kabupaten Barito Selatan, walaupun bekerja di luar Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, perlu mengubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok.
7. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
8. Apoteker adalah Apoteker yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Perawat adalah Perawat yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
10. Bidan adalah Bidan yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
11. Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
12. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
16. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

18. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
19. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki ketrampilan khusus / keahlian tertentu dan langka.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan berdasarkan kelangkaan profesi yang secara fungsional bekerja di SOPD yang membidangi Kesehatan dan Rumah Sakit maupun di luar Instansi tersebut.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dokter Spesialis Dasar diberikan sebesar Rp. 25.000.000,-
 - b. Dokter Spesialis Penunjang diberikan sebesar Rp. 25.000.000,-
 - c. Dokter Umum dan Dokter Gigi diberikan Rp. 6.000.000,- sebesar
 - d. Apoteker diberikan sebesar Rp. 1.500.000,-
 - e. Perawat dan Bidan yang bertugas di daerah terpencil diberikan :
 1. Pegawai Golongan III diberikan sebesar Rp. 680.000,-
 2. Pegawai Golongan II diberikan sebesar Rp. 615.000,-
 - f. Perawat dan Bidan yang bertugas di daerah sangat terpencil diberikan :
 1. Pegawai Golongan III diberikan sebesar Rp. 880.000,-
 2. Pegawai Golongan II diberikan sebesar Rp. 815.000,-
- (3) Kriteria daerah terpencil dan daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat dan Bidan yang berhak memperoleh/menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SOPD yang membidangi Kesehatan bagi yang bekerja di Lingkungan SOPD yang membidangi Kesehatan.

- (5) Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi yang berprofesi di luar lingkungan SOPD yang membidangi Kesehatan yang masih aktif memberikan pelayanan praktek kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apoteker yang bekerja di luar Lingkungan SOPD yang membidangi Kesehatan dan masih aktif menjalankan profesinya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penetapan Apoteker yang mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usulan Kepala SOPD yang membidangi Kesehatan disertai pertimbangan atas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 10 November 2017

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 10 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDI KRISTIANTO

Sah dan resmi dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum



RAHMAT NURYADIN, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 14